QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN PENANGKAPAN DAN PENDARATAN HASIL PERIKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN

Menimbang

a. bahwa untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati serta dalam rangka mengatur kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan diwilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan, termasuk pendaratan dan pemasarannya, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan kesepakatan dengan para Panglima Laot dalam Kabupaten Aceh Selatan dan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Aceh Selatan pada tanggal 14 Agustus 2004

b. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Kesepakatan tersebut dalam rangka penertiban kapal perikanan lokal maupun pendatang asing terutama masalah perizinan, tambat labuh, bongkar muat dan pendaratan hasil penangkapan ikan maka perlu pengaturan penangkapan dan pendaratan hasil perikanan di Kabupaten Aceh Selatan

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536) dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4858).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 23).

Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/KPts/IK.120/11/-1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 428/KPTS/IK.120/4/1999.

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 251/KPTS/IK.250/1/-1997 tentang Pemasangan dan dan Pemanfaatan Rumpon sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan pemanfaatan Rumpon

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/KPTS/IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/Men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan.

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
Dan
BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGATURAN PENANGKAPAN DAN PENDARATAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan;
7. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dilaut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa;
8. Panglima Laot Lhok adalah orang yang ditunjuk sebagai Panglima Laot dalam suatu wilayah atau lhok tertentu dalam Kabupaten Aceh Selatan;
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
10. Nelayan Andon adalah nelayan luar daerah atau yang berpindah-pindah tempat baik dalam kegiatan operasi penangkapan maupun pemasaran hasil tangkapan pada wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya;
11. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
12. Hak Ulayat Laut adalah hak milik adat yang dikuasai oleh Panglima Laot menurut wilayah kerjanya masing-masing;
13. Penangkapan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya;
14. Rumpon (hunjam) adalah alat bantu penangkapan ikan yang konstruksinya dibuat dari rangkaian daun kelapa berpelampung atau bahan lainnya yang diatur sedemikian rupa yang berfungsi sebagai penarik dan tempat berkumpulnya ikan-ikan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada permukaan perairan laut;
15. Terumbu Karang Buatan (tambun) adalah alat bantu pengumpul ikan berupa benda atau struktur yang dirancang atau dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap pada dasar perairan laut.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan;

17 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang perikanan yang berfungsi sebagai tempat armada perikanan berpangkalan dan/atau melakukan pendaratan, bongkar muat dan transaksi jual beli hasil tangkapan.

18 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu fasilitas yang dibangun pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau sentra budidaya yang dilengkapi peralatan untuk keperluan pelelangan ikan, dimana nelayan / petani ikan dan bakul (muge) dapat melakukan transaksi jual beli ikan melalui system lelang.

19 Titik Pendaratan Ikan adalah suatu tempat atau wilayah yang terkonsentrasi yang dimanfaatkan oleh nelayan sebagai pangkalan armada perikanan, tempat pendaratan, bongkar muat dan penjualan hasil tangkapan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Pasal 2

(1) Setiap nelayan berhak :
   a. Melakukan kegiatan penangkapan ikan pada musim dan waktu-waktu tertentu.
   b. Untuk memperoleh jaminan pemasaran hasil usahanya.
   c. Menggunakan alat Bantu penangkapan ikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

(2) Setiap nelayan wajib :
   a. Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan.
   b. Mematuhi semua ketentuan jalur-jalur penangkapan ikan.
   c. Mendaratakan hasil penangkapan ikan di PPI, TPI dan Titik-Titik Pendaratan Ikan lainnya dalam Kabupaten Aceh Selatan.
   d. Membayar sumbangan pihak ketiga dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) Setiap nelayan dilarang :
   a. Menggunakan alat tangkap yang sifatnya dapat mengganggu/merusak kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan nelayan tradisional;
   b. Menjual hasil tangkapan ditengah laut;
   c. Melanggar jalur-jalur penangkapan ikan yang sudah ditetapkan;
   d. Melakukan tambat labuh, bongkar muat dan menjual hasil penangkapan ikan di Pelabuhan Umum Niaga Penyebarangan.
   e. Melakukan operasi penangkapan ikan pada daerah suaka bahari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
   f. Memasang alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di jalur pelayaran umum

BAB III

PENGATURAN JALUR-JALUR PENANGKAPAN

Pasal 3

Jalur-jalur penangkapan ikan diatur sebagai berikut :

a. Jalur Penangkapan Ikan I, yang terdiri dari :
   1. 0 – 3 mil laut, untuk perahu/kapal tanpa motor yang panjangnya maksimal 10 meter dengan alat tangkap menetap atau alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi;
   2. Diatas 3 – 6 mil laut, untuk kapal tanpa motor atau bermotor tempel yang panjangnya maksimal 10 meter atau bermotor dalam yang panjangnya maksimal 12 meter atau berukuran maksimal 5 GT atau pukat cincin yang panjangnya maksimal 1000 meter;

b. Jalur Penangkapan Ikan II, adalah perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil laut kearah laut, diperbolehkan bagi kapal bermotor dalam yang ukurannya maksimal 60 GT dengan alat tangkap pukat cincin yang panjangnya maksimum 2500 meter,
c. Jalur Penangkapan Ikan III, adalah perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

BAB IV

PEMASANGAN RUMPON DAN TERUMBU KARANG BUATAN

Pasal 4

(1) Setiap nelayan diperbolehkan memasang rumpon (hunjam) dan terumbu karang buatan (tambun) diperairan Kabupaten Aceh Selatan;
(2) Setiap nelayan yang telah memasang rumpon (hunjam) dan terumbu karang buatan (tambun) mempunyai hak melarang nelayan yang lain untuk menangkap ikan pada rumpon atau karang buatan miliknya,
(3) Pemasangan rumpon dan terumbu karang buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan C.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, khusus bagi nelayan tradisional harus mendapat izin dari panglima laot lhok setempat,

BAB V

LEMBAGA HUKUM ADAT LAOT

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten mengakui hak ulayat laut;
(2) Pemilik hak ulayat laut adalah Panglima Laot Lhok sebagai Ketua Lembaga Hukum Adat Laot;
(3) Panglima Laot Lhok dipilih secara demokratis dari dan oleh nelayan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sedangkan Panglima Laot Kabupaten dipilih dari dan oleh Panglima Laot Lhok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Hak ulayat laut yang dimiliki oleh Panglima Laot tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam ketentuan qanun.

Pasal 6

Hak ulayat laut sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), adalah wilayah laut Kabupaten yang lebarnya 4 mil dari pantai.

Pasal 7

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 3, Panglima Laot Lhok sebagai pemilik hak ulayat laut mempunyai kewenangan adat :
a. Mengatur jalur-jalur penangkapan ikan;
b. Mengatur bahan dan alat penangkapan ikan;
c. Mengatur waktu dan lokasi yang terlarang bagi kegiatan penangkapan ikan,
d. Mengatur tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan;
e. Menyelesaikan sengketa secara adat di wilayah hak ulayat laut;

BAB VI

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI KAPAL PERIKANAN

Pasal 8

Setiap nelayan yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam atau bermotor tempel yang melaksanakan penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan :

a. Surat kapal yang sesuai dengan peraturan kesyahbandaran,
b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi kapal yang berukuran lebih dari 5 GT,
c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk semua kapal perahu yang bermesin.

BAB VII

PENDARATAN HASIL PERIKANAN

Pasal 9

(1) Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan diperairan Aceh Selatan wajib mendaratkan hasil tangkapannya dipelabuhan perikanan, PPI, TPI, dan titik-titik pendaratan ikan lainnya.

(2) Setiap kapal perikanan yang melakukan tambat labuh dipelabuhan perikanan, PPI dan Tempat Pendaratan Ikan lainnya yang dibangun melalui sumber dana dari pemerintah, dikenakan biaya tambat labuh.

BAB VIII

KETENTUAN BAGI NELAYAN PENDATANG (ANDON)

Pasal 10

(1) Nelayan Andon yang melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan wajib melapor pada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memperlihatkan :
   a. Surat Keterangan dari tempat asal nelayan yang bersangkutan,
   b. Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Perikanan,
   c. Surat-surat kapal yang sesuai dengan peraturan kesyahbandaran,
   d. Surat persetujuan Panglima Laot Lhok lokasi penangkapan ikan,

(2) Bagi nelayan Andon dengan alasan tertentu tidak dapat mendaratkan ikannya di PPI/TPI Kabupaten Aceh Selatan diwajibkan membayar denda atas pemanfaatan hasil laut sebesar 10 % dari hasil penangkapan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Qanun ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 31 Mei 2005

BUPATI ACEH SELATAN

Ir. H.T. MACHSALMINA ALI, MM

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 31 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. H.T. MEURAH HASAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 054 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1